

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan pengadilan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, dikarenakan pengadilan merupakan sebagai institusi penegakan hukum. Hukum dan pengadilan saling melengkapi dan sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan menyediakan keadilan dalam sistem hukum. Sedangkan peradilan adalah proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan dengan cara penyelesaian perkara di hadapan badan peradilan yang berhubungan dengan tugas pengadilan, yaitu memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara¹.

Berdasarkan Pasal 24 C Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman di sini adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan peradilan dibawahnya. Laju perkembangan teknologi informasi tentu berpengaruh pada Mahkamah Agung. Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilaksanakan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, teknologi informasi telah mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, hal ini merupakan pelaksanaan

¹ Susanti, "Eektivitas Penerapan E-Court dalam Perkara Wanprestasi ditinjau dari PERMA No 1 Tahun 2019 (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Singkil)," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): Hal.1023–1024.

amanat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada pasal 2 ayat (4) yang menjelaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Oleh karena itu, proses administrasi harus dilakukan secara lebih inovatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu melalui penerapan sistem peradilan elektronik atau yang dikenal dengan istilah *e-court*. Sistem *e-court* ini memungkinkan pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketanya secara online. Dengan demikian, badan-badan peradilan, termasuk peradilan agama, dituntut untuk mulai mengadopsi penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilannya.²

Adapun sistem informasi yang dimaksud adalah Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS). Untuk memberikan kepastian hukum bagi aparatur peradilan dan masyarakat pencari keadilan dalam memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan peradilan, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan perubahan

² Hafizatul ulum dan dewa ginting singaulung, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya),” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): Hal.77.

pertama perma nomor 1 tahun 2019, kemudian perubahan kedua yaitu perma 7 tahun 2022. Namun objek penelitian yang penulis teliti tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, penulis tetap mengacu pada Perma Nomor 1 tahun 2019 sebagai dasar penelitian.³ Tepatnya pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggara administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.” PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mencakup beberapa aspek utama dalam sistem peradilan elektronik, yaitu *e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation*⁴

Penggunaan *e-court* sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA tersebut mengharuskan pengadilan agama juga menerapkannya. Pengadilan Agama, sebagai salah satu lembaga peradilan yang mempunyai Undang-undang tersendiri yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. juga berperan penting dalam penerapan *e-court*⁵ Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk Perceraian. Dalam konteks ini, Hukum Acara Peradilan Agama yang diatur oleh Undang-Undang tersebut mengadopsi prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan

³ *Ibid*

⁴ Anastasia Tamonob, 2) Yohanes G. Tuba Helan, and 3) Detji. K.E. R. Nuban, “Implementasi Persidangan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (2023):Hal.3023–24.

⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), Hal.3.

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman⁶

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi merupakan lembaga peradilan yang setiap harinya menangani kurang lebih 30 perkara, di mana perkara perceraian merupakan jenis perkara yang paling dominan diajukan oleh para pihak.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perkara perceraian yang masuk cenderung tinggi dan relatif stabil. Adapun rincian jumlah perkara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1:
Laporan Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk di Pengadilan Agama Jambi Tahun 2022/2023/2024.

No	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian
1.	2022	1.250
2.	2023	1.164
3.	2024	1.206

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jambi. Pada tahun 2022, terdapat 1.250 perkara perceraian, pada tahun 2023 sebanyak 1.164 perkara, dan pada tahun 2024 sebanyak 1.206 perkara. Dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jambi maka dari itu, perceraian dipilih

⁶ Rakyu Swarnabumi, R. Rosady dan Mulida Hayati, "Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid - 19," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): Hal.127.

sebagai studi kasus dalam penelitian ini.⁷

Tingginya jumlah perkara perceraian yang masuk, diperlukan upaya optimalisasi dalam penyelesaiannya. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengimbau agar seluruh badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama Jambi, mengoptimalkan pelaksanaan penyelesaian perkara secara elektronik (e- court) dengan target pencapaian hingga 100%. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan perkara kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Jambi, meskipun pendaftaran perkara melalui sistem e-court telah mencapai 100%, Namun dalam implementasinya, masih dijumpai sejumlah kendala seperti keterbatasan akses teknologi, kurangnya pemahaman pengguna, dan kesiapan SDM di lingkungan pengadilan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan himbauan MARI, yang dirancang untuk mempermudah proses peradilan bagi para pihak yang berperkara. Teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk mempermudah pekerjaan dan mencapai tujuan, sayangnya, tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan dan ketidaksesuaian antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan).

⁷ Wawancara Ibu Ika Mulianita selaku Panitera di Pengadilan Agama Jambi, 8 November 2024

⁸ Wawancara Ibu Nurhema, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Jambi sekaligus sebagai Wakil Ketua Pengadilan, 8 November 2024

Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah diatas untuk dijadikan suatu bahan kajian yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi, dengan judul **Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *E-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem *E-court* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi Jambi, dan langkah-langkah apa yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *E-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *E-court* pada perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna serta bermanfaat bagi perkembangan Pembangunan ilmu pengetahuan, Memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum peradilan elektronik. khususnya dalam bidang ilmu Hukum Perdata.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan mendatang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan penggunaan e- court.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai e-court untuk mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara.
 - c. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menilai Implementasi e-court Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019.

E. Kerangka Konseptual

Penulis memberikan pengertian terhadap Judul penelitian ini

dengan tujuan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda:

1. Pelaksanaan

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁹

2. E- court

Pada Pasal 1 angka 7 PERMA Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Mendefinisikan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi¹⁰ *E-court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara online, mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara, pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring (secara online). *e-court* dirangkai sebagai sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk

⁹ Dwi Handayani, "Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pascapandemi Covid-19 di Makassar," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): Hal.122.

¹⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan¹¹

3. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik. Sejak diberlakukannya PERMA tersebut, seluruh pengadilan mulai menerapkan layanan *e-court*. PERMA ini mendukung adanya prinsip Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pihak berperkara dapat mendaftarkan perkaranya kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengantri di pengadilan. Semua dokumen Administrasi perkara diajukan secara elektronik melalui sistem *e-court*, sehingga pihak berperkara tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk pendaftaran, pembayaran, atau sidang, sehingga mengurangi biaya transportasi dan akomodasi. Hal ini mengakibatkan Proses hukum menjadi lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan.

Namun, pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi *E-court*, khususnya dalam perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jambi. Oleh karena itu, diperlukan

¹¹ Siti Nur Intihani, Arifudin, dan Juliani, “Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pandemi Covid 19 pada Pengadilan Negeri Bekasi,” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022):Hal.71.

penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan aplikasi *e-court* telah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi

Pengajuan perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi setiap tahunnya menempati jumlah kasus yang terbilang cukup tinggi. Proses pendaftaran perkara dapat dilakukan secara manual maupun elektronik, memberikan kemudahan bagi para pihak yang ingin mengajukan perceraian. Khususnya dalam situasi di mana salah satu pihak bertempat tinggal jauh, fasilitas *e-court* dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan bantuan kuasa hukum atau advokat yang lebih memahami prosedur hukum, penggunaan *e-court* memungkinkan proses penyelesaian perkara menjadi lebih praktis dan efisien.

F. Landasan Teoritis

Landasan teoretis dalam penelitian ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Topik masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan *e-court* dalam perkara perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama kelas 1A kota Jambi, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung lima unsur, yaitu:

a. Faktor Hukum atau Undang-undang

Dalam bukunya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa azas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif dan mempunyai tujuan:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum. Apabila pembuatnya sama, Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum, yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang terdahulu. Artinya, Undang-undang lain yang terlebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada undang-undang baru yang berlaku. Akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana guna mencapai kesejahteraan materil dan juga spiritual bagi masyarakat maupun individu melalui perbaikan atau pembaharuan. Artinya, supaya pembuat Undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya Undang-undang tersebut tidak menjadi barang mati¹²

b. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan Penegak Hukum adalah orang yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum memiliki kedudukan dan peran terhadap pelaksanaan hukum. Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “Penegakan Hukum” terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), Hal.11-13.

kedamaian pergaulan hidup.¹³

c. Teori Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin Penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
2. Yang kurang seharusnya ditambah.
3. Yang macet harus di lancarkan.
4. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan¹⁴

d. Faktor Masyarakat

Penegakan Hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.¹⁵ Oleh

¹³ Soerjono Soekanto, *Putusan-Putusan Yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum* (Jakarta: BPHN, 1983), Hal.3.

¹⁴ *Op. Cit*, hal.37-44

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), Hal.87.

karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi Penegakan Hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkut, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkut wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, seumpama menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁶

Penulis menggunakan teori penegakan hukum ini karena

¹⁶ *Op. Cit.*, hal.59

sejalan dengan penelitian yang dilakukan. Yaitu sebagai sarana dan alat untuk membahas dan menganalisis mengenai kendala pada proses penegakan hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penulisan dan menyatakan bahwa penulis tidak melakukan duplikasi. Pada penelitian ini penulis membahas tentang Pelaksanaan *e-court* pada perkara perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi. Adapun beberapa persamaan topik dari penelitian terdahulu tetapi ada perbedaan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Dewi Anggiati Siregar (Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan (2021) dengan judul: IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BINJAI)". Hasil: Digitalisasi peradilan melalui *e- court* bertujuan memenuhi asas layanan peradilan yaitu tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Negri Binjai telah mendukung proses pendaftaran perkara melalui *e-court*. Namun layanan tersebut belum berjalan optimal. Tepat dua tahun semenjak *e-court* di luncurkan, perkara perdata yang

didaftarkan melalui *e-court* hanya berjumlah 19 perkara.¹⁷

2. Skripsi atas nama Muhammad Fahmi Mudrik, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023) dengan judul: IMPLEMENTASI *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TAHUN 2020-2021. Hasil: Implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Tegal belum berjalan secara maksimal. Meskipun ada upaya sosialisasi dan penyediaan sarana untuk mendukung proses peradilan elektronik, terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat penggunaannya. Tantangan tersebut meliputi minimnya pemahaman masyarakat tentang sistem elektronik, prosedur beracara yang rumit, serta kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan *e- court*. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas *e- court*, diperlukan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan sistem ini¹⁸
3. Skripsi atas nama Mudzakkir Reizza Alamsyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta (2023), dengan judul: EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-LITIGASI*

¹⁷ Dewi Anggiati Siregar, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Binjai)". Skripsi Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 2021.

¹⁸ Muhammad Fahmi Mudrik, "Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tahun 2020-2021". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TAHUN 2021). Hasil penerapan *e-Litigasi* Pengadilan Agama Sukoharjo telah berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan berjalannya secara efektif asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum yang diantaranya legislasi, penegakan, peradilan dan sistem hukum yaitu substansi, struktur kultur hukum.¹⁹

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwasannya penelitian mengenai Pelaksanaan *e- court* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan ini telah dilakukan beberapa observasi, namun dari beberapa penelitian tersebut, telah membahas objek penelitian yang berbeda. Jika dibandingkan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, tentunya penelitian penulis ini merupakan penelitian yang mempunyai nilai kebaruan.

Berdasarkan penelitian yang pertama, penelitian oleh Dewi Anggiati Siregar, meneliti terkait Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik studi kasus yang diambil berada di Pengadilan Negeri Binjai. Perbedaan selanjutnya dengan penelitian

¹⁹ Mudzakkir Reizza Alamsyah, “Efektivitas Penerapan E-Litigasi terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2023.

yang kedua oleh Muhammad Fahmi Mudrik, itu meneliti tentang Implementasi *E-court* di pengadilan Agama Kota Tegal yang dilihat dari perspektif sosiologi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis ini mengkaji tentang Pelaksanaan *E-court* dalam perkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Jambi. Selanjutnya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudzakkir Reizza Alamsyah yaitu, penelitian tersebut meneliti tentang Efektifitas penerapan *E-litigasi* terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan penelitian penulis meneliti apakah pelaksanaan *E-court* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi sudah efektif dilakukan. Dengan demikian hal tersebutlah yang menjadi nilai kebaruan dan keaslian dari penelitian ini.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus dan ruang lingkup analisis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak menunjukkan tanda-tanda plagiarisme.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan- aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan

kehidupan Masyarakat. Menurut Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.²⁰

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dan praktik yang terjadi di lapangan. Bahder Johan Nasution mengatakan dalam bukunya bahwa ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat di konstataasi atau diamati dan bebas nilai. Bebas nilai yang dimaksud disini, adalah bahwa pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi si peneliti²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini penulis lakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi.

3. Penentuan jenis dan Sumber data Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang penulis lakukan penulis memperoleh data dari sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari suatu

²⁰ Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Rafika Aditama, 2018), Hal.80.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2021), Hal.81-82

penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara kepada pihak yang terkait dengan objek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu dilakukan dengan penelitian bahan kepustakaan, Studi bahan pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum, guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah- naskah resmi yang ada.²² Data skunder pada penelitian ini meliputi:

- a) Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- d) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram: Mataram University Press, 2020), Hal.65.

Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan perubahan pertama yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2019, dan mengalami perubahan kedua yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Tegasnya populasi tidak harus selalu berwujud manusia semata-mata, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal-pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tingkah laku politik, dan lain-lain²³

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Pengadilan Agama Jambi yang terlibat dalam proses penerapan *e-court*, serta para pihak yang menggunakan layanan tersebut. Responden dipilih karena terlibat langsung dalam implementasi *e-court* atau menggunakan sistem tersebut, sehingga informasi yang mereka berikan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan melibatkan aparatur Pengadilan seperti hakim, panitera, Petugas PTSP dan

²³ *Ibid.* Hal.145.

pihak berperkara, dapat membantu penulis untuk mendapatkan sudut pandang dari berbagai aspek (teknis, administratif, dan pengguna). Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan jumlah populasi responden yakni;

Tabel 2. Populasi

No	Populasi	
	Subjek di Pengadilan Agama Jambi	Jumlah
1.	Hakim	10
2.	Kepaniteraan	10
3.	PTSP	10
4.	Para pihak berperkara	1.250

b. Sampel penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian²⁴ Dengan teknik penentuan sampel ini dapat memberikan kemudahan dalam meneliti setiap sampel populasi, karena karakteristik sampel yang ditentukan dan yang bersedia diteliti sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Sampel penelitian ditentukan secara Purposive, yaitu

²⁴ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling". *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, No. 1 (2021). Hal.34.

dipilih berdasarkan pertimbangan kelibatan langsung dengan proses penerapan *e-court*. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini:

Tabel 3. Sampel Penelitian

No	Kategori Responden	Jumlah Populasi	Presentae Sampel	Jumlah Sampel
1.	Hakim	10	20%	2
2.	Panitera	10	20%	2
3.	Petugas PTSP	10	20%	2
4.	Para pihak	1.250	1%	12
Total				18

Sampel yang diambil terdiri dari 18 orang. Dari total populasi yang ada, peneliti mengambil masing-masing 20% untuk kategori aparat pengadilan, yaitu 2 orang hakim, 2 orang panitera, dan 2 orang petugas PTSP. Sedangkan untuk kategori para pihak yang berperkara, karena jumlahnya yang sangat besar, peneliti hanya mengambil 1% dari populasi, yang dalam hal ini berjumlah 12 orang. serta melihat langsung data e-court yang ada di Pengadilan Agama Jambi dengan Petugas Pelayanan terpadu satu pintu (PTPS), yang tugas kinerjanya mencatat dan mengolah data yang masuk dan keluar pada proses administrasi dan persidangan secara elektronik ataupun sidang manual di Pengadilan Agama Jambi. Kemudian pencarian perkara juga dilakukan melalui aplikasi *e-court*, dan penelusuran SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

5. Teknik dan alat pengumpulan data

Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk memudahkan penulis untuk memperoleh data yaitu dengan menggunakan wawancara dengan menggunakan alat yaitu pedoman wawancara yang dilakukan secara terbuka.

6. Pengelolaan dan analisis data

a. Pengolahan data

Setelah penulis memperoleh data maka penulis akan mengolahnya dengan menyeleksi dan mengklasifikasi data, setelah itu data akan dianalisis secara kualitatif atau deskriptif analitis. Lalu diuraikan dalam bentuk kalimat dengan harapan dapat memecah masalah yang diteliti. Kemudian diambil Kesimpulan yang relevan dari penelitian ini.

b. Analisis data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara Deskriptif Analitis yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable serta fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung yang dikaitkan dengan teori-teori atau kepustakaan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bagian ini merupakan bab pendahuluan

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bagian ini penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai Hukum Acara Peradilan Agama dalam pelaksanaan *e-court* pada perkara perceraian.

BAB III PEMBAHASAN, bagian ini penulis akan menguraikan implementasi dari *e-court* dan faktor kendala yang dihadapi, Bab ini pada intinya menguraikan jawaban dari beberapa rumusan masalah yang penulis buat.

BAB IV PENUTUP, bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi.